

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹

BMT didukung oleh pemerintah dengan meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 2004, dan sejak itulah BMT menapak momentumnya dan berkembang secara nasional, sebenarnya pada awal tahun 1992 hanya ada satu BMT.² Disahkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi momentum bagi para pengiat Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) agar diperhitungkan oleh semua pihak. Pasalnya dalam perkembangannya, BMT yang selama ini berbadan hukum koperasi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

² Zainul Arifin, 2000, *Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Alfabeta. hlm 182.

Bank Islam berarti yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pengertian muamalah sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. *Muamalah* ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*bai'*), bunga (*riba*), piutang (*qard*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawaiyah*), bagi untung dalam perdagangan (*qirad*), jaminan (*dhamanah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuhan (*ijarah*). Dalam operasionalnya, Bank Islam harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sodaqoh. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan (*wadiah*). Karena itu

³ Warkum Sumitro, 1992, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 34.

karena mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “*psikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank.⁴

Pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini sesuai dengan tujuan BMT yaitu menghimpun dana pengadaan modal usaha bagi golongan ekonomi kecil, dengan harapan agar pendistribusian modal usaha dapat merata serta mendorong terciptanya kehidupan perekonomian yang sehat dalam pengentasan kemiskinan, disamping juga kebijakan lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak masyarakat memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, dengan prosedurnya yang cepat dan sederhana, hal ini membuat masyarakat lebih memilih di BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lain atau pun perbankan konvensional.

Baitul Maal wat Tamwil BMT Beringharjo dalam menjalankan aktifitasnya menyediakan produk seperti *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah Multi Jasa*, *Qardhul Hasan*. Salah satu pembiayaan yang dilakukan BMT Beringharjo Yogyakarta adalah pembiayaan *musyarakah* yaitu perjanjian kerjasama BMT yang akan menyediakan modal, dan Mitra atau nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan Mitra kepada dan disetujui oleh BMT, atas dasar pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 363.

yang disepakati bersama dalam perjanjian. Kendala eksternal yang dihadapi BMT Beringharjo dalam pelaksanaan akad musyarakah adalah Mitra kadang cidera janji, Mitra wanprestasi, Mitra melarikan diri, Mitra yang kolaps (bangkrut) usahanya, Mitra tidak paham tentang konsep bagi hasil, Mitra cerai dan tidak tanggung jawab terhadap pembiayaannya, Mitra minta dibebaskan dari pembayaran bagi hasil, dan Mitra menjual benda jaminannya tanpa sepengetahuan pihak BMT.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Akad dengan Sistem *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad dengan sistem *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data guna mengetahui pelaksanaan akad dengan sistem *Musyarakah* apabila terjadi wanprestasi.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta